

## **KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BANTUAN NEGARA DI DESA RANOWANGKO KABUPATEN MINAHASA**

Amadeo Runtuwene<sup>1</sup>, Agustine C. Wereh<sup>2</sup>, Leidy W. Palembang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [runtuweneamadeo@gmail.com](mailto:runtuweneamadeo@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [cherlyagustienwereh@gmail.com](mailto:cherlyagustienwereh@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : [palempungleidy@gmail.com](mailto:palempungleidy@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bantuan negara dan bagaimana proses pengsertifikatan tanah bantuan dari negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian hukum atas tanah bantuan dari negara merupakan fondasi penting dalam Upaya negara meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, khususnya bagi Masyarakat desa ranowangko yang menerima bantuan tanah dari negara. Dengan adanya kepastian hukum ini, penerima dapat memanfaatkan tanah yang mereka terima secara optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai penerima tanah bantuan atau tanah hibah. Dengan demikian diperlukan Diperlukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan terkait pertanahan agar Masyarakat lebih mudah memahaminya, untuk Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan tanah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu diperkuat kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang efektif dan efisien, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

***Kata Kunci : Hak Atas, Bantuan Negara***

### **PENDAHULUAN**

Kepastian hukum di bidang pertanahan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, Disamping memberikan jaminan terhadap tanah tentunya memberikan jaminan hukum terhadap pemilik tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten.

Asas-asas pendaftaran tanah menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau mutakhir dan terbuka. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tujuan UUPA sendiri, adalah sebagai landasan penyusunan aturan tentang Agraria nasional dengan tujuan memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani agar mempunyai penghidupan yang layak dan kehidupan yang makmur.<sup>1</sup>

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Setiap hak atas tanah yang telah didaftarkan, akan diterbitkan sertifikat oleh Kantor pertanahan yang berada di setiap daerah Kabupaten/Kota, kekuatan hukum sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Bantuan banjir bandang tahun 2006 berupa bantuan rumah kepada masyarakat yang terkena dampak di desa ranowanko yang sampai saat ini belum memegang sertifikat, bantuan yang menghabiskan dana miliaran rupiah ini diduga diduga diakali oleh mafia-mafia tanah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bantuan dari negara ?
2. Bagaimana Proses pengsertifikatan tanah bantuan dari negara ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bantuan negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengsertifikatan tanah bantuan dari negara.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, adalah melalui penulisan ini penulis ingin memberikan wawasan bagi pembaca khususnya bagi pencinta hukum tentang bagaimana manfaat memahami tentang hukum agraria.
2. Manfaat Praktis, adalah penulis mengharapkan dengan tulisan ini bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat luas bagaimana proses pengsertifikatan tanah bantuan dari negara.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris. Penelitian hukum normatif empiris

---

<sup>1</sup> Leidy Palembang, Henry Lumenta, Legal Position of Land Rights in the form of an Enclave, Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)

menggunakan studi kasus hukum yang berupa produk perilaku hukum. Subyek penelitiannya adalah pelaksanaan atau penerapan hukum positif serta ketentuan dan kontrak faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang menjadi tujuan penelitian.<sup>2</sup>

### **Sumber Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,<sup>3</sup>

#### 2. Data sekunder

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data skunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut.<sup>4</sup> Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

### **Lokasi Penelitian**

Desa Ranowangko Kabupaten Minahasa

### **Teknik Pengumpulan Data**

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>2</sup> Agustien Cherly Werek, Engeli Yuliana Lumaing, *Juridical Review on Accountability of Implementing Village Income and Budget Allowance*, Proceedings of the 3<sup>rd</sup> International Conference on Sosial Sciences, 2020

<sup>3</sup> Etta Mamang Sungadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, Penerbit Andi, Yogyakarta hlm. 171

<sup>4</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 143

<sup>5</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, CV. Jejak, Jawa Barat 2017, hlm 30

### **Teknik Analisis Data**

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bantuan Negara**

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketegasan bagi norma hukum yang dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dapat dimaknai bahwa adanya ketegasan terhadap pemberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga nantinya tidak memberikan berbagai salah penafsiran. Sedangkan perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak baik oleh penguasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, guna memberikan ketentraman, sehingga memungkinkan seseorang untuk menikmati haknya. Hal tersebut berarti perlindungan itu ada supaya pemegang hak dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendapatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 17 tersebut diatas, sertifikat sementara mempunyai fungsi sebagai sertifikat, dan mempunyai kekuatan sebagai sertifikat, artinya merupakan surat tanda bukti hak. Karena tidak ada surat ukurnya dengan sendirinya sertifikat sementara tidak membuktikan sesuai mengenai luas dan batas-batas tanahnya, Sebagai ganti surat ukur, dalam sertifikat sementara itu dimuat gambar situasi. Gambar situasi ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat ukur. Oleh sebab itu, berlainan dengan sertifikat, maka sertifikat sementara hanya merupakan alat bukti yang kuat mengenai macam haknya dan siapa yang mempunyai (subjek haknya). Pembuktian itu diberikan oleh salinan buku tanah yang merupakan bagian dari sertifikat sementara tersebut. Namun sekarang ini sertifikat sementara sudah tidak ada lagi.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm. 50

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24 tahun 1997 bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Ketentuan ini mempunyai kelemahan, yaitu Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat.<sup>8</sup>

Sertifikat Sebagai Alat Bukti yang Kuat Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan digunakannya kata-kata “kuat”, sehingga sertifikat hanya merupakan bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak.

Kekuatan pembuktian sertifikat diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa: “selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu ia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya”.

Artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum harus diterima sebagai data yang benar selama data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang ada di Kantor Pertanahan. Sehingga, sertifikat hak atas tanah masih dapat digugurkan, dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertifikat tersebut, baik karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena ada cacat hukum administrative atas penerbitannya.

## **B. Proses Pengsertifikatan Tanah Bantuan Negara**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Dimana alat bukti dasar seseorang untuk membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah adalah Sertifikat.<sup>9</sup>

Sebuah Sertifikat harus mampu menjabarkan hubungan hukum antara subject hak (individu atau badan hukum) dengan suatu object hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai atau dimiliki. Pengartiannya dalam sebuah Sertifikat menceritakan secara

---

<sup>8</sup><http://www.sertifikattanah.blogspot.com/2020> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 20.14)

<sup>9</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemanya/article/download/18938/12408>

jelas dan tegas tentang detail bagaimana seseorang dapat menguasai atau memiliki suatu bidang tanah serta riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Selain sertifikat ada juga bukti hak atas tanah yaitu bukti-bukti tertulis yang di kenal dengan nama Surat Segel. Satu diantara sengketa di bagian pertanahan yang sering terjadi yaitu sengketa karna ada 2 (dua) bukti tanda kepemilikan atas object tanah yang sama di mana satu pihak mempunyai sertifikat serta di pihak lain mempunyai bukti-bukti tertulis di luar sertifikat seperti surat segel pada object yang sama hingga menyebabkan sengketa, serta semua bermula dari pertanyaan mengenai siapakah yang lebih memiliki hak atas tanah itu. Eksistensi bukti tertulis di luar sertifikat menjadi tanda bukti kepemilikan hak atas satu object tanah, serta Sengketa pertanahan yang bersumber dari ada bukti tertulis terkecuali sertifikat jadi tanda bukti kepemilikan hak.

Asas-asas pendaftaran tanah, Penyelenggaraan pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah itu adalah dengan mempergunakan asas publisitas dan asas spesialisitas. Dengan adanya Daftar umum maka siapa saja yang ingin mengetahui data itu tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan langsung kelokasi tanah yang bersangkutan karena segala data-data tersebut dapat dengan mudah di dapat di kantor agraria kabupaten/kota setempat. Karenanya setiap peralihan hak atas tanah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta tidak memakan waktu yang lama.

Tujuan akhir penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai suatu legal cadaster adalah diperolehnya tanda bukti pemilikan hak atas tanah (sertifikat). Adanya sertifikat tersebut maka diperoleh jaminan kepastian hukum, yaitu kepastian kepemilikan hak atas tanah yang dikuasainya. Namun pertanyaan yang timbul seberapa jauh orang dapat mempercayai alat bukti tersebut dan bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang memperoleh tanda bukti tersebut bila ternyata tidak benar ?. Untuk itu tergantung dari system publikasi pendaftaran tanah yang dianut di satu negara. Apabila dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan pemberian Surat-surat Tanda Bukti Hak atas Tanah (Sertifikat Hak atas Tanah), sebagai alat Pembuktian, maka Rechts Kadaster (Pendaftaran Tanah) ini mengenal 2 macam sistem, yaitu sistem positif dan sistem negatif.

Proses Pemberian Hak milik kepada Warga Indonesia, badan- badan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah merupakan syarat utama untuk Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara. Pemberian hak milik untuk badan hukum hanya diberikan atas tanah-tanah yang benar-benar berkaitan langsung dengan pokok dan fungsinya.<sup>10</sup>

Dalam hal keputusan pemberian hak milik tidak dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan. melainkan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada kepala kantor wilayah (provinsi), di sertai pendapat dan pertimbangannya.<sup>11</sup>

Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan, kepala kantor wilayah memerintahkan kepala bidang hak-hak atas tanah untuk mencatat, memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum

---

<sup>10</sup> Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, CV, Bandung, 1984, hlm. 38.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 223.

lengkap, segera meminta kepala kantor pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.

Kepala kantor wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan kepala kantor pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada kepala kantor wilayah, setelah mempertimbangkan pendapat kepala kantor pertanahan, kepala kantor wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian hak milik tidak dilimpahkan kepada kepala kantor wilayah, kepala kantor wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada menteri agraria disertai pendapat dan pertimbangannya. Setelah badan pertanahan nasional wilayah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan yang ada, maka menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dalam formulir isian dan memeriksa serta meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap, segera meminta kepala kantor pertanahan provinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya.

Selanjutnya menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan kepala kantor pertanahan provinsi. Dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menteri mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan kepala kantor pertanahan nasional wilayah, menteri menerbitkan keputusan pemberian hak milik atau tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. Keputusan pemberian hak milik atau keputusan penolakan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

## **KESIMPULAN**

1. Kepastian hukum atas tanah bantuan dari negara merupakan fondasi penting dalam Upaya negara meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, khususnya bagi Masyarakat desa ranowanko yang menerima bantuan tanah dari negara. Dengan adanya kepastian hukum ini, penerima dapat memanfaatkan tanah yang mereka terima secara optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai penerima tanah bantuan atau tanah hibah.
2. Pengsertifikatan tanah merupakan Langkah penting bagi pemilik tanah untuk melindungi hak miliknya. Proses ini memang membutuhkan waktu dan biaya, namun manfaatnya sangat besar dalam jangka Panjang. Pengsertifikatan tanah adalah proses hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan suatu bidang tanah yang meliputi proses permohonan, pengukuran tanah, pembuatan peta, pendaftaran dan penerbitan sertifikat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 1*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, , *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, 2018

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertahanan-Pemberian Hak Atas Tanah Negara-Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan , Jakaerta, 1994
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta, 2018
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*, P.T Alumni, Bandung, 2006
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta, 1994
- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Edisi 1*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- H. Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Maria S.W. Sumarjono, Puspita Serangkum *Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset ,Yogyakarta, 1982
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, CV. Jejak, Jawa Barat 2017
- Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, [Lon Fuller](#), *the Morality of Law*, 1971
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah